



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAIIA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENI HERU Alias BENI Bin HERMAN;**
Tempat Lahir : Kelanir;
Umur/ Tanggal : 28 Tahun/ 9 Maret 1990;
Jenis Kelainin : laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 008/ RW. 004 Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Penahanan terhadap Terdakwa :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperHatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENI HERU Als. BENI AK. HERMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " penganiayaan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dlalur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI HERU Als. BENI AK. HERMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting yang telah dimodifikasi dengan panjang besi 8 cm dan dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju singlet warna biru yang berlabel AIR FORCE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BENI HERU Als. BENI AK. HERMAN pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.45 \X11TA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017, bertempat di Blok Nusa Indah III Lapas kelas IIA Sumbawa Jl. Lintas Sumbawa Bima KM 7 Kel. Samapuin Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/ luka pada orang lain yaitu Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN yang berakibat luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat tariggal 27 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk setelah makan mie datang Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN yang menuduh Terdakwa memetik bayam dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN dimana Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN sempat memukul Terdakwa. Walaupun saat itu telah dilarai dan didamaikan namun Terdakwa masih sakit Hati terhadap Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN;

Bahwa keesokan IIAninya yaitu Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 WITA, Terdakwa yang masih merasa sakit Hati terhadap Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN kemudian mendatangi Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN yang sedang duduk menonton TV di luar kamar/ sel, kemudian langsung melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN dengan menggunakan gunting yang sebelumnya ditemukan Terdakwa dan disembunyikan Terdakwa dengan cara ditanam. Terdakwa mengayunkan gunting tersebut dari belakang ke depan derigan menggunakan tangan kanan dan mengenai perut sebelah kiri Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN. Kemudian setelah Terdakwa menarik tangannya, Terdakwa kembali mengayunkan gunting tersebut kearah Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN dan mengenai bahu sebelah kanan hingga kemudian Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN bangun dan berdiri serta berteniak sehingga Tendakwa kemudian lari dan mengamankan diri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tendakwa tersebut, Korban Sdn. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN mengalaini luka benat yaitu luka terbuka pada daerah penut sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 2,5 cm, bentuk luka garis tepi luka rata dasan luka kemerallAn, tampak adanya lemak sesuai dengan Visum Et Repertum No. 804.3/3928/RSMA/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017. yang ditandatangani oleh dr. Euis Winianty, Dokter pada Rmah Sakit H.L.Manambai Abdul Kadir yang mana pada Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN, terdapat :

-----HASIL PEMERIKSAAN-----

1. Keadaan umum;

Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh inillimeter air naksa nadi Sembilan puluh dua kali penmenit pernapasan dua puluh empat kali per menit suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Tingkat kesadaran : Sadar penuh dengan GCS lima belas;

- Pemeriksaan luka-luka :

Didapatkan luka terbuka pada daerah perut bawah sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu kali dua koma lima senti meter, bentuk luka ganis tepi luka rata dasar luka kemerallAn, tampak adanya lemak;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

Ditemukan luka terbuka pada daerah perut bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Penbuatan Terdakwa sebagaimana dlalur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BEN! HERU Als. BENI AK. HERMAN pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2017, bertempat di Blok Nusa Indah III Lapas kelas IIA Sumbawa A. Lintas Sumbawa Bima KM 7 Kel. Samapuin Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka pada orang lain yaitu Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN, yang diIIakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk setelah makan mie datang Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN yang menuduh Terdakwa memetik bayam dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN dimana Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN sempat memukul Terdakwa. Walaupun saat itu telah dilerai dan didamaikan namun Terdakwa masih sakit Hati terhadap Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN;

Bahwa keesokan Harinya yaitu Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 WITA, Terdakwa yang masih merasa sakit Hati terhadap Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN kemudian mendatangi Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN yang sedang duduk menonton TV di luar kamar/ set, kemudian langsung melIIakukan peniusukari terhadap Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN dengan menggunakan gunting yang sebelumnya ditemukan Terdakwa dan disembunyikan Terdakwa dengan cara ditanam. Terdakwa mengayunkan gunting tersebut dari belakang ke depan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenal perut sebelah kiri Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN. Kemudian setelah Terdakwa menarik tangannya, Terdakwa kembali mengayunkan gunting tersebut kearah Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN dan mengenai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu sebelah kanan hingga kemudian Korban Sdr. MASRIADIRI Ats. ADIRI Bin. SUPRATMAN bangun dan berdiri serta berteriak sehingga Terdakwa kemudian lari dan mengamankan diri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN mengalami luka terbuka pada daerah perut sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 2,5 cm, bentuk luka garis tepi luka rata dasar luka kemerahan, tampak adanya lemak sesuai dengan Visum Et Repertum No. 804.3/3928/RSMA/Xh/2017 tanggal 15 Nopember 2017. yang ditandatangani oleh dr. Euls Winianty. Dokter pada Rumah Sakit H.L.Manambai Abdul Kadir yang mana pada Korban Sdr. MASRIADIRI Als. ADIRI Bin. SUPRATMAN, terdapat :

-----HASIL PEMERIKSAAN -----

1. Keadaan umum;

Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh inilimeter air nadi Sembilan puluh dua kali per menit pernapasan dua puluh empat kali per menit suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

Tingkat kesadaran : Sadar penuh dengan GCS lima belas;

- Pemeriksaan luka-luka :

Didapatkan luka terbuka pada daerah perut bawah sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu kali dua koma lima senti meter, bentuk luka garis tepi luka rata dasar luka kemerahan, tampak adanya lemak;

----- KESIMPULAN -----

Ditemukan luka terbuka pada daerah perut bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana djalur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MASRIADIN Alias ADIN Ak SUPRATMAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 Pukul 08.45 WITA, bertempat di Blok Nusda Indah III Lapas Kelas IIA, Jl. Lintas Sumbawa Bima Km 7 Kel. Samapuin, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.30 WITA, Saksi melihat tanaman sayur yang Saksi tanam sudah tidak ada lagi dan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Prabu sedang memasak sayuran tersebut.
- Bahwa, Saksi menanyakan dimana keduanya memetik sayur tersebut dan Sdr. Prabu mengatakan di depan kamar dan Saksi menanyakan apakah sudah meminta ijin kepada pemiliknya dan mereka tidak ada yang menjawab.
- Bahwa, setelah tutup blok sekitar Pukul 18.00 WITA pada saat dikamar, Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Prabu "lain kali kalau memetik punya orang minta dulu baik-baik kalau kalian minta baik-baik tidak mungkin tidak diberikan" dan Saksi mengatakan kalau begini sifat kalian tidak ada yang suka.
- Bahwa, Terdakwa mengatakan itu milik kita juga lalu terjadilah cek-cok mulut hingga saksi dan Terdakwa berkelahi saling cekik dan dipisahkan.
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebilah gunting untuk menusuk Saksi dengan cara pelaku memegang sebilah gunting dengan menggunakan tangan kanan sedangkan posisi Saksi tidur dilantai dan Sdr. Prabu memegang kedua kaki Saksi kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah gunting mengenai bagian perut sebelah kiri setelah menarik tangan yang memegang gunting tersebut diayunkan kearah dada tetapi Saksi menghindari dan mengenai bahu sebelah kanan setelah itu saksi berontak serta memanggil sdr. ALI sehingga sdr. BENI dan sdr. PRABU langsung melarikan diri.
- Bahwa, Saksi ditusuk dengan sebilah gunting sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa, posisi Saksi tidur menghadap kearah timur sambil menonton TV disamping pintu kamar. Setelah itu Saksi menutup mata dengan tangan kiri dan tidak lama kemudian Saksi merasakan ada yang memegang kedua kaki Saksi dan Saksi membuka mata dan merasakan perih di perut sebelah kiri. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa berada diatas Saksi dan merasakan ada yang memegang kaki Saksi yang ternyata adalah Sdr. Prabu. Kemudian Terdakwa mengayunkan gunting yang kedua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya kearah bagian dada tetapi Saksi menghindar ke sebelah kiri sehingga mengenai bahu bagian kanan. Saksi yang kesakitan langsung berontak dan meminta bantuan sehingga Terdakwa dan Sdr. Prabu melarikan diri.

- Bahwa, akibat luka tusuk tersebut Saksi dilarikan ke rumah sakit dan dirawat inap.
- Bahwa, penyebab Saksi ditusuk adalah karena Saksi sempat menegur Terdakwa karena memetik sayur milik Saksi tanpa memberitahukan terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ALI NUR** dan **M. NUR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masriadin.
- Bahwa, Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 08.45 WITA, bertempat di Blok Nusda Indah III Lapas Kelas IIA Jl. Lintas Sumbawa Bima Km 7 Kel. Samapuwin, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa lari sedang memegang gunting yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa, Saksi mendengar Sdr. Masriadin berteriak "paman Saya sudah ditusuk sama Ben" dan mendengar teriakan tersebut Saksi loncat dan melihat Terdakwa berdiri bersama dengan Sdr. Prabu dekat dengan Sdr. Masriadin yang juga ikut berdiri.
- Bahwa, posisi saksi saat Sdr. Masriadin kena tusuk berada didalam kamar dengan jarak 1 meter.
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan Terdakwa dengan Sdr. Prabu berdiri di dekat Sdr. Masriadin karena saat itu Saksi sedang mandi.
- Bahwa, Saksi tidak melihat Sdr. Prabu ikut membantu penusukan, Saksi hanya melihat Sdr. Prabu berdiri dibelakang Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa, Sdr. Prabu dan Sdr. Masriadin posisinya berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 meter dan posisi Sdr. Prabu berada dibelakang Terdakwa yang sedang berdiri berhadapan dengan Sdr. Masriadin.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Masriadin menderita luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dan pundak sebelah kanan.
- Bahwa, Sdr. Masriadin sempat dirawat di klinik Lapas Sumbawa dan kemudian dirawat inap di RSUD Sumbawa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GUSPI RAMDANI Alias PRABU Ak A. HARIS, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masriadin.
- Bahwa, penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 08.45 WITA, bertempat di Blok Nusda Indah III Lapas Kelas IIA Jl. Lintas Sumbawa Bima Km 7 Kel. Samapuin, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa.
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi karena Sdr. Masriadin sempat menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menusuk Sdr. Masriadin dengan menggunakan gunting di pinggang sebelah kiri dan bahu.
- Bahwa, Saksi mengetahui Sdr. Masriadin ditusuk oleh Terdakwa setelah Saksi mendengar Sdr. Masriadin berteriak "saya sudah kena tusuk dengan gunting" dan setelah Saksi mendengar teriakan tersebut Saksi langsung keluar dari dalam kamar dan melihat Sdr. Masriadin dalam keadaan duduk dan Terdakwa berdiri dan saat itu Saksi langsung menarik Terdakwa untuk lari mengamankan diri ke pos penjagaan.
- Bahwa, jarak antara Sdr. Masriadin dengan Terdakwa adalah sekitar ½ Meter.
- Bahwa, yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Masriadin dikarenakan pada awalnya hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WITA, Sdr. Masriadin sempat menanyakan kepada Saksi siapa yang telah memetik bayam di depan Blok, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Masriadin bahwa Saksi tidak memetik bayam yang Saksi petik adalah daun katuk dan daun mangga kemudian setelah itu Sdr. Masriadin langsung berdiri dan ingin memukul Saksi dan mengetahui hal tersebut saksi langsung menghindari ke pinggir tembok kemudian Sdr. Masriadin langsung menghampiri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WITA saat Terdakwa keluar dari blok berniat akan membuang ludah kemudian Sdr. Masriadin langsung menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk Sdr. Masriadin dengan menggunakan gunting dibagian pinggang sebelah kiri dan dibagian punggung.
- Bahwa, setelah Terdakwa menusuk Sdr. Masriadin, Saksi mendengar kata-kata "Saya sudah kena ditusuk dengan gunting" sehingga Saksi langsung lari keluar dari kamar dan melihat Sdr. Masriadin sudah dalam keadaan duduk dan Terdakwa dalam keadaan berdiri dan saat itu Saksi langsung menarik baju Terdakwa untuk lari mengamankan diri ke pos penjagaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masriadin.
- Bahwa, kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 08.45 wita bertempat di Blok Nusda Indah III Lapas Kelas IIA Jl. Lintas Sumbawa Bima Km 7 Kel. Samapuin Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah gunting yang diayunkan dari belakang kedepan yang mengenai perut sebelah kiri setelah itu Terdakwa memutar gunting tersebut dan mengayunkannya dari atas ke bawah yang mengenai punggung Sdr. Masriadin.
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebilah gunting sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai perut sebelah kiri serta yang kedua mengenai punggung.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dikeroyok oleh Sdr. Masriadin bersama-sama dengan Sdr. Saparuddin dan Sdr. Awaluddin.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa selesai mandi masuk kedalam kamar dan tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datang Sdr. Prabu mengajak Terdakwa masak mie di taman yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan setelah mie masak dan membawanya ke dalam kamar dan memakannya bersama teman-teman. Setelah selesai makan duduk-duduk dikamar dan bersamaan dengan tutup blok sehingga pada saat itu satu blok masuk semuanya dan Sdr. Masriadin menanyakan Sdr. Prabu siapa yang memetik bayam dan pada saat itu Sdr. Masriadin turun dari tempat tidurnya dan mengatakan pada Sdr. Prabu dengan katakata "sepan dirimu ke" yang artinya kamu anggap dirimu.

- Bahwa, setelah itu Sdr. Prabu bangun dan Terdakwa mengatakan "jangan" dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Masriadin bahwa tidak ada bayam hanya daun katuk yang dipetik akan tetapi Sdr. Masriadin memukul Terdakwa dan diikuti teman-temannya dan kemudian Terdakwa dipisahkan oleh kepala kamar dan didamaikan.
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa mengambil sebilah gunting yang Terdakwa tanam di dalam tanah yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut dan Terdakwa mengambilnya dikarenakan setelah Terdakwa dikeroyok dan didamaikan mereka masih mengejek Terdakwa dan mondar mandir di depan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati.
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasukkan sebilah gunting tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Masriadin dan teman-temannya menganiaya Terdakwa dan sekitar Pukul 08.45 WITA Sdr. Masriadin menarik tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa mundur dan menepis menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tangan Sdr. Masriadin terlepas Terdakwa mengambil sebilah gunting yang Terdakwa persiapkan dikantong celana sebelah kanan dan langsung menusuk dengan cara mengayunkan dari belakang ke depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut sebelah kiri setelah itu Terdakwa membalik pisau tersebut dan langsung menikam yang pada saat itu Terdakwa mengayunkan dari atas ke bawah dengan membabi buta akan tetapi mengenai pundak Sdr. Masriadin dan pada saat itu Sdr. Masriadin mau melawan dan Sdr. Prabu datang memegang tangan Terdakwa dan membawa lari ke pos penjagaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah guntirig yang telah dimodifikasi dengan panjang besi 8 cm dan dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju singlet warna biru yang berlabel AIR FORCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 cekitar pukul 08.45 Wita bertempat di Blok Nusda Indah III Lapas Kelas IIA Jl. Lintas Sumbawa Bima Km 7 Kel. Samapuin Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masriadin;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah gunting yang diayunkan dari belakang kedepan yang mengenai perut sebelah kiri setelah itu Terdakwa memutar gunting tersebut dan mengayunkannya dari atas ke bawah yang mengenai punggung Sdr. Masriadin;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan sebilah gunting sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai perut sebelah kiri serta yang kedua mengenai punggung;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dikeroyok oleh Sdr. Masriadin bersama-sama dengan Sdr. Saparuddin dan Sdr. Awaluddin;
- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, setelah Terdakwa selesai mandi masuk kedalam kamar dan tidak lama datang Sdr. Prabu mengajak Terdakwa masak Mie di taman yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dan setelah Mie masak dan membawanya ke dalam kamar dan memakannya bersama teman-teman;
- Bahwa benar, setelah selesai makan duduk-duduk dikamar dan bersamaan dengan tutup blok sehingga pada saat itu satu Blok masuk semuanya dan Sdr. Masriadin menanyakan Sdr. Prabu siapa yang memetik bayam dan pada saat itu Sdr. Masriadin turun dari tempat tidurnya dan mengatakan pada Sdr. Prabu dengan katakata "sepan dirimu ke" yang artinya kamu anggap dirimu;
- Bahwa benar, setelah itu Sdr. Prabu bangun dan Terdakwa mengatakan jangan" dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Masriadin bahwa tidak ada bayam, hanya daun katuk yang dipetik, akan tetapi Sdr. Masriadin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa dan diikuti temantemannya dan kemudian Terdakwa dipisahkan oleh kepala kamar dan didamaikan;

- Bahwa benar, keesokan Harinya pada Hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengambil sebilah gunting yang Terdakwa tanam di dalam tanah yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) ininggu sebelum kejadian tersebut dan Terdakwa mengambilnya dikarenakan setelah Terdakwa dikeroyok dan didamaikan mereka masih mengejek Terdakwa dan mondar mandir di depan Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memasukkan sebilah gunting tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan untuk berjaga-jaga apabila Sdr. Masniadiri dan teman-temannya menganiaya Terdakwa dan sekitar Pukul 08.45 WITA Sdr. Masriadiri menanik tangan kanan Terdakwa degan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa mundur dan menepis menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tangan Sdr. Masriadin terlepas;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sebilah gunting yang Terdakwa persiapkan dikantong celana sebelah kanan dan langsung menusuk dengan cara mengayunkan dari belakang ke depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut sebelah kiri setelah itu Terdakwa membalik pisau tersebut dan langsung menikam yang pada saat itu Terdakwa mengayunkan dari atas ke bawah dengan membabi buta akan tetapi mengenai pundak Sdr. Masriadin dan pada saat itu Sdr. Masriadin mau melawan dan Sdr. Prabu datang memegang tangan Tendakwa dan membawa lari ke pos penjagaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat diriyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana dlalur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa;



2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa BENI HERU Alias BENI Ak HERMAN yang identitasnya sudah jetas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlarisung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245).

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat, adalah :

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan panca indera;
4. cacat berat;
5. lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk setelah makan mie datang Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN yang menuduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memetik bayam dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN dimana Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN sempat memukul Terdakwa. Walaupun saat itu telah dilerai dan didamaikan namun Terdakwa masih sakit hati terhadap Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN.

- Bahwa keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa yang masih merasa sakit hati terhadap Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN kemudian mendatangi Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN yang sedang duduk menonton TV di luar kamar/ sel, kemudian langsung melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN dengan menggunakan gunting yang sebelumnya ditemukan Terdakwa dan disembunyikan Terdakwa dengan cara ditanam. Terdakwa mengayunkan gunting tersebut dari belakang ke depan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai perut sebelah kiri Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN. Kemudian setelah Terdakwa menarik tangannya, Terdakwa kembali mengayunkan gunting tersebut kearah Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN dan mengenai bahu sebelah kanan hingga kemudian Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN bangun dan berdiri serta berteriak sehingga Terdakwa kemudian lari dan mengamankan diri.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN mengalami luka berat yaitu luka terbuka pada daerah perut sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 2,5 cm, bentuk luka garis tepi luka rata dasar luka kemerahan, tampak adanya lemak sesuai dengan Visum Et Repertum No. 804.3/3928/RSMA/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017. yang ditandatangani oleh dr. Euis Wirianty, Dokter pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir yang mana pada Korban Sdr. MASRIADIN Als. ADIN Bin. SUPRATMAN, terdapat :

HASIL PEMERIKSAAN :

Keadaan umum :

Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa nadi Sembilan puluh dua kali permenit pernapasan dua puluh empat kali per menit suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw



Tingkat kesadaran : Sadar penuh dengan GCS lima belas.

Pemeriksaan luka-luka : Didapatkan luka terbuka pada daerah perut bawah sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu kali dua koma lima senti meter, bentuk luka garis tepi luka rata dasar luka kemerahan, tampak adanya lemak.

KESIMPULAN :

Ditemukan luka terbuka pada daerah perut bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur mi telah dapat Kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah diriyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Harus diriyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting yang telah dimodifikasi dengan panjang besi 8 cm dan dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju singlet warna biru yang berlabel AIR FORCE;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BENI HERU Alias BENI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BENI HERU Alias BENI Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting yang telah dimodifikasi dengan panjang besi 8 (delapan) Cm dan dengan gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju singlet warna biru yang berlabel AIR FORCE.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa, tanggal 10 April 2018** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANDITHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.